



PEMERINTAH KABUPATEN  
KARANGASEM

**LKjIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Karangasem. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta peraturan turunan lainnya.

Sepanjang tahun anggaran ini, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya maksimal dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menjamin ketersediaan informasi publik yang transparan dan akurat. Laporan ini merangkum capaian indikator kinerja utama, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan pimpinan, koordinasi antarperangkat daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Karangasem. Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, kami tetap membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas kinerja kami serta menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan inovatif di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 13 Maret 2026

† Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Karangasem



Ida Nyoman Astawa, S.STP., M.A.P.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197709031996121001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3    Sistematika Laporan.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1    Perencanaan Strategis .....	12
2.2    Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	14
2.3    Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
3.1    Capaian Kinerja Organisasi .....	18
3.2    Realisasi Anggaran.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Aparatur Pemerintah saat ini dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Sejalan dengan prinsip tersebut, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diterimanya melalui penguatan akuntabilitas kinerja. Hal ini merupakan pergeseran paradigma dari yang semula hanya berfokus pada penyerapan anggaran (*input*), kini menitikberatkan pada efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*outcome*).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem memegang peranan vital sebagai lokomotif transformasi digital di daerah. Dalam era disrupsi informasi, Diskominfo bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, komunikasi publik, hingga penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian. Peran ini sangat strategis dalam mendukung Visi Kabupaten Karangasem, khususnya dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis data melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana target-target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) telah tercapai.

Melalui LKjIP ini, dapat dipetakan berbagai keberhasilan yang telah diraih, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Analisis yang mendalam dalam laporan ini akan menjadi landasan bagi perbaikan perencanaan dan penganggaran di tahun mendatang, guna memastikan setiap kebijakan di bidang komunikasi dan informatika benar-benar mampu mendorong kemajuan Kabupaten Karangasem.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029;
- j) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

## **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem yang mengatur tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

*“Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian”*

### 1.2.1 Tugas Dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- (b) Pelaksanaan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
- (d) Pelaksanaan administrasi dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), 1 Kasubag UK dan 12 Jabatan Fungsional (JF). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Diskominfo Kab. Karangasem

### 1.2.3 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mengelola tiga pilar sumber daya utama yang saling berintegrasi untuk mendukung transformasi digital daerah. Sinergi ini dimulai dari sumber daya aparatur yang kompeten sebagai penggerak roda organisasi, didukung oleh Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika yang fokus pada inovasi teknologi serta tata kelola data yang efisien. Seluruh operasional tersebut diperkuat dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, guna memastikan layanan informasi dan komunikasi publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

#### A. Sumber Daya Aparatur

Dalam menggerakkan roda organisasi, perlu ditunjang dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan pegawai sehingga segala tupoksi organisasi berjalan baik. Sumber daya aparatur secara terus-menerus perlu dikembangkan dengan pendidikan formal maupun non formal karena instrument penting dalam memajukan organisasi terletak pada kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pengembangan sumber daya manusia saat ini dituntut untuk mampu mengadopsi dan mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi sebagai suatu media yang sangat membantu penyelesaian pekerjaan, efektifitas kerja, efisiensi anggaran, dan peningkatan pelayanan publik.

Dilihat dari kualitas pendidikan dan kuantitas yang ada, sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Kualifikasi Pendidikan**

No.	Sumber Daya Aparatur ASN (PNS, PPPK, PPPK PW)			Presentase	Keterangan
A.	Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (org)		
	S2	Magister Administrasi Publik	3	9,30%	Sumber daya aparatur ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh pegawai berpendidikan <b>Sarjana (S1)</b> sebanyak 21 orang (48,84%) dengan mayoritas latar belakang bidang Ekonomi dan Komputer, sementara tingkat pendidikan lainnya tersebar dari jenjang SD hingga S2.
		Magister Sains	1		
	S1	Sarjana Ekonomi	7	48,84%	
		Sarjana Manajemen	1		
		Sarjana Teknik	1		
		Sarjana Hukum	4		
		Sarjana Komputer	6		
		Sarjan Ilmu Komunikasi	1		
		Sarjana Sastra	1		
	SMA		17	39,53%	
	SD		1	2,33%	
	<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>100%</b>	

<b>B.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>			
	Laki-Laki	26	60,46%	Secara komposisi jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki lebih dominan yakni sebanyak 26 orang (60,46%) dibandingkan pegawai perempuan yang berjumlah 17 orang (39,54%) dari total keseluruhan 43 pegawai.
	Perempuan	17	39,54	
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

**Tabel 1.2 Daftar Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai keadaan dan kebutuhan**

<b>No.</b>	<b>Pejabat Struktural/Fungsional</b>	<b>Jabatan Yang Ada</b>	<b>Jabatan Yang Terisi</b>		<b>Jabatan Yang Tidak Terisi</b>
			<b>Laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1	Eselon IIb	1	1	-	-
2	Eselon IIIa	1	1	-	-
3	Eselon IIIb	3	2	1	-
4	Eselon IVa	1	-	1	-
5	JF	12	7	5	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

**Tabel 1.3 Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Pangkat/Golongan Ruang PNS**

<b>No.</b>	<b>Pangkat/Golongan Ruang</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
		<b>Laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
3	Juru (I/c)	-	-	-
4	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
5	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
6	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
7	Pengatur (II/c)	-	-	-
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	-	1
9	Penata Muda (III/a)	5	2	7
10	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	1	2
11	Penata (III/c)	2	2	4

11	Penata Tk. I (III/d)	6	3	9
12	Pembina (IV/a)	-	1	4
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>

Kondisi sumber daya aparatur ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan profil yang didominasi oleh tenaga terdidik dengan kualifikasi Sarjana (S1) sebanyak 21 orang (48,84%), di mana bidang keahlian terbesar adalah Sarjana Ekonomi dan Sarjana Komputer yang sangat relevan dengan fungsi administratif serta teknis instansi. Di sisi lain, terdapat 4 orang (9,30%) yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S2), sementara sisanya terdiri dari lulusan SMA sebanyak 17 orang (39,53%) dan SD sebanyak 1 orang (2,33%). Dari aspek demografi jenis kelamin, komposisi pegawai didominasi oleh laki-laki sebanyak 26 orang (60,46%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 17 orang (39,54%), dari total keseluruhan 43 personel.

## **B. Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika**

Sejalan dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengenai pengembangan *e-government*, penyusunan dokumen cetak biru (*blueprint*) menjadi langkah krusial sebagai panduan strategis dalam setiap tahapan pengembangan sistem teknologi informasi. Dokumen perencanaan ini berfungsi sebagai landasan utama dalam mengimplementasikan infrastruktur digital secara terukur, mulai dari pengadaan piranti keras dan lunak hingga pembangunan sistem jaringan informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

### **1. Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi**

Master plan ini nantinya akan dipakai dasar dalam pembangunan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem yang pengembangannya diarahkan pada beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Tersedianya desain sistem informasi bidang perekonomian Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan dokumen teknis memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang perekonomian.
- b. Tersedianya desain sistem informasi bidang sosial, budaya dan politik, yang merupakan dokumen teknis yang memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang sosial, budaya dan politik.

- c. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sistem informasi dan telematika yang dijadikan dokumen pengaturan tata kerja pemanfaatan teknologi informasi.

## **2. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web**

Desain informasi dalam web sangat efektif digunakan oleh pengguna informasi di seluruh tempat dengan bantuan akses internet. Sarana website pemerintah daerah Kabupaten Karangasem telah pula dikembangkan dengan subdomain-subdomain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi website antara lain sebagai berikut.

- a. Fungsi komunikasi. Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi dan dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti web mail, form contact, chatting, forum, dan yang lainnya.
- b. Fungsi informasi. Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini berisi teks dan grafik yang dapat diunduh (*download*) dengan cepat.
- c. Fungsi *entertainment*. Situs web juga dapat digunakan untuk *entertainment*/hiburan. Web dilengkapi animasi gambar dan elemen bergerak yang dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan *download*-nya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, musik online, dan sebagainya.
- d. Fungsi transaksi. Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit, transfer, ataupun dengan membayar secara langsung.

## **3. Hotspot**

Hotspot adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi *wireless local area network (LAN)* pada lokasi-lokasi publik. Hotspot memungkinkan pengguna wifi (*wireless fidelity*) untuk terhubung dengan pusat titik akses internet (hotspot). Adapun fungsi hotspot ini ditujukan terutama untuk masyarakat sekitar (*hotspot area*) dalam mengakses internet dengan gratis. Peningkatan layanan melalui hotspot yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini kecepatan aksesnya telah ditingkatkan dengan pertimbangan kuantitas pengguna yang semakin meningkat

### C. Sarana dan Prasarana Pendukung

**Tabel 1.4 Aset Tetap Tanah**

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah	Lokasi	Bukti Kepemilikan				Harga satuan Perolehan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Inventarisasi		Kondisi					
Kode Barang	Nama Barang						Nama	Nomor	Tanggal	Nama Kepemil						Sudah	Belum						
1	3	1										263.680.000,00											
1	3	1	01									263.680.000,00											
1	3	1	01	01								263.680.000,00											
1	3	1	01	01	04							263.680.000,00											
1	3	1	01	01	04	001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1201510713000000 0000001979131010	120151071300000000 000019791310101040	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2060.00	Jalan Ngurah Rai Amlapura	Atas Nama	P. 39 Prov. Bali	29/01/1979	Hak Pakai	263.680.000,00	263.680.000,00	Pengadaan APBD	29/01/1979	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah	Baik

Rincian data inventarisasi dan kodefikasi aset berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai, Amlapura, dengan kode barang 1.3.1.01.01.04.001. Aset dengan luas 2.060 unit ini memiliki nilai perolehan sebesar Rp263.680.000,00 yang bersumber dari pengadaan APBD pada tanggal 29 Januari 1979 dengan status kepemilikan berupa Hak Pakai. Dalam laporannya, aset tersebut dinyatakan berada dalam kondisi baik dan telah selesai dilakukan proses inventarisasi secara lengkap, termasuk pencatatan nomor register, bukti kepemilikan, serta keterangan penggunaan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Tabel 1.5 Aset Tetap Peralatan & Mesin**

<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Portable Generating Set	1	Unit
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5	Unit
Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Unit
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	Unit
Perkakas Standard (Standard Tools)	4	Unit
Alat Ukur Universal	1	Unit
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2	Unit
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16	Buah
Alat Kantor Lainnya	21	Buah
Meubelair	182	Buah
Alat Pembersih	2	Buah
Alat Pendingin	13	Buah
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32	Unit
Alat Pemadam Kebakaran	1	Unit
Meja Rapat Pejabat	7	Buah
Lemari Dan Arsip Pejabat	3	Buah
Peralatan Studio Audio	17	Unit
Peralatan Studio Video Dan Film	14	Unit
Alat Studio Lainnya	16	Unit
Alat Komunikasi Telephone	16	Unit
Alat Komunikasi Sosial	2	Unit
Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	2	Unit
Alat Komunikasi Lainnya	2	Unit
Peralatan Pemancar Mf/Mw	2	Unit
Peralatan Pemancar Uhf	6	Unit
Peralatan Antena Vhf/Fm	1	Unit
Alat Laboratorium Pertanian	1	Unit
System/Power Supply	1	Unit
Alat Keamanan	1	Unit
Komputer Jaringan	7	Unit

Personal Komputer	49	Unit
Peralatan Mini Komputer	1	Unit
Peralatan Personal Komputer	22	Unit
Peralatan Jaringan	27	Unit
Peralatan Komputer Lainnya	2	Unit

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan komponen vital yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan penyebaran informasi publik di wilayah Kabupaten Karangasem. Aset ini mencakup infrastruktur server, perangkat jaringan telekomunikasi, perangkat komputer, serta peralatan penyiaran dan media yang digunakan secara berkelanjutan dalam operasional kedinasan dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Penatausahaan aset ini dilakukan berdasarkan harga perolehan dan disajikan dalam neraca setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, guna mencerminkan nilai sisa serta kondisi fisik terkini dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

### **1.3 Sistematika Laporan**

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
  - 1.2.1 Tugas dan Fungsi
  - 1.2.2 Struktur Organisasi
  - 1.2.3 Sumber Daya Diskominfo
- 1.3 Sistematika Laporan

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten
  - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran kedepan yang harus dilakukan untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Karangasem.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis yang dituangkan melalui dokumen renstra adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Sebelum ditetapkan tujuan organisasi, langkah paling awal dirumuskan adalah uraian visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan yang memberikan gambaran akan sebuah capaian kondisi tertentu dan pada waktu tertentu. Berdasarkan visi ini, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan cara dan langkah terhadap hal-hal yang harus dikerjakan dalam usaha pencapaian visi. Dalam misi terkandung uraian sektor-sektor mana yang harus dikerjakan melalui perubahan-perubahan yang signifikan dengan kondisi ke depan yang meningkat dan lebih baik. Selanjutnya barulah memilih tujuan organisasi, sasaran, indikator, strategi, pemilihan dan pengkajian program terpilih, dan penentuan alternatif kegiatan.

Sehubungan dengan penetapan dokumen rencana strategis, Dinas Komunikasi telah menyusun renstra tahun 2025-2029. Dengan acuan RPJMD Kabupaten Karangasem 2025-2029, renstra yang disusun merupakan dokumen sinergis dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun program dan kegiatan. Rencana strategis ini menempati posisi yang krusial, karena menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang dihasilkan oleh organisasi. Perencanaan strategis menghasilkan keluaran yaitu, (1) sasaran strategis (*strategic objective*), (2) inisiatif strategis (*strategic inisiatif*) dan (3) target. Perencanaan strategis merupakan suatu proses manajemen yang sistematis yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun ke depan.

Beberapa hal yang melandasi pentingnya suatu organisasi membuat perencanaan strategis adalah; (a) perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya, (b) pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya, dan (3) perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis bagi suatu organisasi sangat penting, karena tanpa strategi dalam mengelola organisasi seorang manajer seolah-olah melangkah dalam ketidakpastian. Perencanaan strategis merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

### **2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Karangasem**

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029 yaitu :

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG”**

**(Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi)**

Visi tersebut terinspirasi oleh ke Agungan Gunung Agung yang merupakan Gunung tertinggi dipulau Bali, dimana Gunung Agung juga merupakan pusat spiritual, sumber kehidupan dan sumber kemakmuran, terutama bagi masyarakat Bali dan masyarakat Kabupaten Karangasem pada khususnya.

Untuk mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Karangasem Yang Agung”, disusun 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaktif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba.
2. Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah.
3. Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

Sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ditetapkan berpedoman pada sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045. Berdasarkan pada RPJMD 2025-2029, misi yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaktif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba dan Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah dengan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem dan Meningkatkan jaringan komunikasi yang lebih memadai.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Misi Bupati di atas, maka program yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

**2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( Lima ) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/Publik
2. Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar

Selanjutnya dalam penjabaran sasaran yang disesuaikan dengan misi Perangkat Daerah, maka penjabarannya dapat disimak sebagai berikut.

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/Publik	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem
2	Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar	2	Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai.

**2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem 2025-2029. Adapun indikator kinerja utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar	Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai.	Cakupan Layanan Telekomunikasi
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
		Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet

		Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
		Buku "Karangasem Membangun"
		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
		OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
		Tingkat keamanan informasi pemerintah
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

### 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan janji instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perjanjian kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II sampai ke pimpinan instansi atau kepala daerah. Batas waktu penyampaian PK paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat.

Perjanjian kinerja sebagai kumpulan dari beberapa sasaran strategis, maka setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Penetapan perjanjian kinerja ini ditetapkan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan pada tahun anggaran bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2025 dapat disimak dalam tabel sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	Nilai Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,85
2	Meningkatnya Jaringan Komunikasi yang Lebih Memadai	Cakupan Layanan Telekomunikasi	91.00%
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62%
		Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	22.07%
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
		Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	70.00%
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	52.00%
		Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	5,70%
		Buku "Karangasem Membangun"	Ada
		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	59.50%
		OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	59.50%
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	33.00%
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi, maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat atas anggaran yang telah digunakan. Pertanggungjawaban kinerja merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, dan juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Dalam penyusunan laporan kinerja 2025 ini, pelaksanaannya mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika periode yang sama. Selanjutnya berdasarkan indikator kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada periode 2025-2029 ditetapkan 2 sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan kuantitas sasaran rincian sebagai berikut :

Kuantitas indikator di atas selanjutnya dipilih dan ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi satuan organisasi/kerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik, yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan satuan organisasi dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program satuan organisasi/kerja dapat diukur dan dievaluasi. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja, setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif. Fungsi pengukuran kinerja sebagai alat manajemen diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi.
5. Membantu memahami proses kegiatan, peningkatan yang perlu dilakukan, serta mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Syarat keberhasilan pengukuran kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar terlaksana dengan baik, maka upaya dan langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis antara pimpinan dan staf adalah sebagai berikut.

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya segera. Yang perlu dilakukan adalah segera memulai upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pengukuran kinerja akan langsung sempurna. Nantinya akan dilakukan perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun;
2. Memperlakukan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan karena pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat iteratif (berulang-ulang). Proses ini merupakan suatu cerminan dari upaya untuk selalu berupaya memperbaiki kinerja.
3. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya struktur satuan organisasi/kerja, visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat target dan capaian kinerja tahun 2025 dapat disimak dalam beberapa tabel di bawah ini.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	79,33%	132,22%

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	20,25%	100%	493,83%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
Indeks SPBE	2,70	2,98	110,37%
Cakupan Layanan Telekomunikasi	90,50%	98,35	108,67%
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	65,55	77,05%	117,54%
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	51%	67,79%	132,93%
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	5.60%	77,05%	1.375%
Buku "Karangasem Membangun"	Ada	Ada	Ada
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	58%	100%	172,41%
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	58%	68%	117,24%
Tingkat keamanan informasi pemerintah	32,35%	53,70%	166%
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%

**a. Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Nilai Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,70	2,98	110,37%

**b. Sasaran II : Meningkatnya Jaringan Komunikasi yang Lebih Memadai**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Cakupan Layanan Telekomunikasi	90,50%	98,35	108,67%
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	79,33%	132,22%
Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20,25%	100%	493,83%

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	65,55	77,05%	117,54%
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	51%	67,79%	132,93%
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	5.60%	77,05%	1.375%
Buku "Karangasem Membangun"	Ada	Ada	Ada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	58%	100%	172,41%
OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	58%	68%	117,24%
Tingkat keamanan informasi pemerintah	32,35%	53,70%	166%
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%

**A. Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Jumlah Penyebaran Dan Layanan Informasi Publik Serta Layanan Telekomunikasi Yang Berkualitas**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	79,33%	132,22%

**Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

**Tabel 3.4  
Diseminasi informasi 2023-2025**

No.	Indikator Diseminasi	Jenis Diseminasi Informasi Yang Terlaksana	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Radio	Dialog Interaktif	4	3	7
2	Vitron	Informasi melalui videotron	6	31	15
3	Website	Penyebaran informasi melalui website	235	499	171

4	Media Sosial	Facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari
5	Cakupan KIM	Keberadaan KIM Pada Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan
6	Koling	Layanan Informasi Keliling	47	50	71
7	Pameran	Pameran HUT Provinsi Bali dan HUT Kota Amlapura	2	2	1
8	Statistik Sektoral	Publikasi data statistik sektoral	3 buku	3 buku	3 buku



Gambar 3.1 Pengelolaan Media Sosial OPD



Gambar 3.2 Pengelolaan Media Sosial Pemkab

1. Faktor pendukung keberhasilan. Tingkat diseminasi informasi pada kegiatan ini ditunjang oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya :
  - a. Regulasi keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 yang menyaratkan dilaksanakannya diseminasi informasi.
  - b. Dukungan anggaran yang sudah memadai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Analisis permasalahan/kendala. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, di antaranya adalah :
  - a. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kegiatan baik aspek kuantitas maupun kualitas, karena diseminasi informasi bersifat sangat kompleks dan menyentuh langsung dengan masyarakat.
  - b. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.
3. Solusi untuk menangani kendala tersebut diantaranya adalah :
  - a. Dengan jumlah SDM yang terbatas agar lebih dioptimalkan dengan mengikuti bimtek-bimtek dan pelatihan terkait yang mendukung kegiatan pelaksanaan penyebaran informasi publik.

Selanjutnya pada pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM) sebagai mitra informasi pemerintah, sampai pada tahun 2025, 100% desa di Kabupaten Karangasem sudah terbentuk KIM. Namun, diantara seluruh lembaga yang terbentuk, organisasi KIM yang ada perlu diadakan pendataan ulang menyangkut struktur organisasinya sehingga keberadaan KIM sebagai lembaga mitra informasi pemerintah tetap eksis dan berkembang. Sebagai organisasi yang tidak mengelola anggaran, tentu penyebab hal ini berimbas pada menurunnya tingkat soliditas organisasi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompok pencipir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan *good governance*. KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat dan menjembatani kepentingan masyarakat kepada pemerintah serta mengatasi persoalan bersama melalui akses dan pemberdayaan informasi. Sebagai lembaga informasi, eksistensi KIM dipayungi oleh peraturan hukum seperti; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Peraturan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa KIM adalah organisasi informasi yang mandiri dan kreatif yang tumbuh pada setiap daerah dan kiprahnya sangat dibutuhkan dalam membantu kemajuan pembangunan daerah.

Adapun fungsi KIM dalam hubungannya dengan peningkatan kapasitas informasi di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai wahana informasi antar KIM, KIM dan Pemerintah secara *bottom up* maupun *top down*.
- b. Sebagai peningkatan media literasi informasi dilingkungan anggota KIM.
- c. Sebagai lembaga kemitraan yang menjembatani informasi pemerintah dan masyarakat dan mengkritisi Informasi yang tidak sesuai dengan norma dan kultur masyarakat
- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi
- e. Sebagai lembaga yang mengelola informasi, menyebarkan informasi kepada pihak yang berkompeten, mengembangkan kualitas SDM masyarakat di bidang informasi agar menjadi insan informasi yang tangguh dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan tercapainya target pemenuhan KIM pada setiap desa/kelurahan, maka diharapkan media lembaga informasi masyarakat ini akan semakin berkembang. Berdasarkan motivasi yang diberikan kepada setiap desa/kelurahan terhadap pentingnya lembaga KIM. Perkembangan pertumbuhan KIM dari tahun 2023 s.d. 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan KIM dari tahun 2023-2025**

Nama Kecamatan	2023		2024		2025	
	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM
Karangasem	11	11	11	11	11	11
Manggis	12	12	12	12	12	12
Bebandem	8	8	8	8	8	8
Selat	8	8	8	8	8	8
Sidemen	10	10	10	10	10	10
Rendang	6	6	6	6	6	6
Abang	14	14	14	14	14	14
Kubu	9	9	9	9	9	9
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

Dalam melakukan kemitraan informasi antara pemerintah daerah dengan KIM diantaranya telah dilakukan dengan melaksanakan suatu upaya dan strategi, antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi informasi secara rutin baik melalui pertemuan bersama maupun dengan pembinaan kepada KIM di lapangan.
  - b. Melakukan tatap muka secara berkala terhadap beberapa informasi penting yang perlu diserap oleh masyarakat melalui KIM.
1. Faktor Pendukung Keberhasilan
    - a. Adanya motivasi masyarakat untuk mendapatkan informasi atas kinerja pemerintah. KIM dapat diharapkan sebagai media diseminasi informasi positif dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.
    - b. Dengan kemajuan IT, informasi dengan mudah didapatkan dengan catatan bahwa tidak semua informasi bersifat faktual.
  2. Analisis permasalahan/kendala/solusi. Kendala dalam pengembangan KIM diantaranya adalah:
    - a. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh setiap KIM sehingga segala aktifitas yang akan dilakukan masih tersendat-sendat. Hal ini mempengaruhi keberadaan KIM yang hanya ada nama namun tanpa aktifitas.
    - b. Organisasi KIM bukanlah bersifat finansial profit sehingga minat masyarakat untuk terlibat dalam KIM masih rendah.
    - c. Kurangnya motivasi dan dukungan atas pemahaman dan pemanfaatan KIM oleh warga masyarakat. Saat ini warga masyarakat pada setiap desa belum mengetahui tentang keberadaan KIM di wilayahnya masing-masing.
  3. Solusi untuk menangani kendala tersebut diantaranya adalah :
    - a. Melaksanakan pembinaan yang terus-menerus oleh instansi pemerintah kepada KIM. Pembinaan ini diarahkan pada peningkatan kinerja KIM dengan melaksanakan kegiatan dan melaporkannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
    - b. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun sesama KIM untuk dan melaksanakan kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.
    - c. Fasilitasi oleh pemerintah berupa fasilitas peningkatan kemampuan akses informasi (sarana jaringan dan perangkat komputer).
    - d. Perlu diupayakan kelompok-kelompok usaha seperti kelompok tani, kelompok ternak, UKM, dan sebagainya sekaligus sebagai KIM. Dengan demikian, peran informasi di lingkup organisasi atau kelompok tersebut amat dibutuhkan yang disertai oleh peran finansial dan dukungan instansi terkait.

Untuk mendorong capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah penyebaran dan layanan informasi publik serta layanan telekomunikasi yang berkualitas tersebut dilakukan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- b. Pelayanan Informasi Publik
- c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

**B. Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya System Tata Kelola Yang Terintegrasi Serta Layanan Informasi Secara Merata**

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya System Tata Kelola Yang Terintegrasi Serta Layanan Informasi Secara Merata**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	20,25%	100%	493,83%
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%
Indeks SPBE	2,70	2,98	110,37%

**Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berkomitmen mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan. Melalui sinergi antar instansi, berbagai layanan strategis kini telah terdigitalisasi untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dukungan infrastruktur data dikelola secara terpusat melalui Satu Data Karangasem (Diskominfo), yang menjadi fondasi bagi validitas informasi daerah. Upaya ini diimbangi dengan digitalisasi sektor pendapatan melalui iPos MBLB (BPKAD), keterbukaan informasi hukum lewat JDIH, serta transparansi pengadaan barang dan jasa melalui platform LPSE dan SiRUP. Di sisi pelayanan publik, integrasi sistem seperti OSS dan SiCantik (DPMPSTSP) serta platform ekonomi PEKENAN memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan UMKM untuk berkembang.

Sementara itu, manajemen internal ASN diperkuat melalui sistem E-Kinerja dan Presensi Online (BKPSDM) untuk memastikan produktivitas kerja yang terukur dan akuntabel.

**Tabel 3.7**  
**Layanan Publik Yang Dilaksanakan Secara Online Dan Terintegrasi**  
**Tahun 2025**

No.	Perangkat Daerah
1.	Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM Daerah Kabupaten Karangasem (E-Kinerja, Presensi Online)
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem (iPos MBLB)
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Satu Data Karangasem)
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem (OSS, Sicantik)
6.	Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem (Pengaduan)
7.	Bagian Hukum (JDIH)
8.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE, SiRUP)
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem (PEKENAN)

Persentase layanan publik yang dilaksanakan secara online dan terintegrasi =  $9/9 * 100\%$   
= **100%**

Capaian indikator pada Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2025 adalah 100%. Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki jaringan intranet dan internet yang memadai, dengan dukungan teknologi Fiber Optic yang terhubung antar OPD memungkinkan komunikasi antar komputer di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karangasem lebih cepat. Hal ini juga mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang harus memerhatikan aspek-aspek infrastruktur yang handal. Dalam melaksanakan e-Government yang baik dan berkesinambungan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem sangat penting dan sentral, baik dalam pengembangan sistem, melakukan standarisasi pengembangan sistem dan komunikasi antar sistem (integrasi), serta jalur komunikasi (intranet dan internet) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Adapun alokasi bandwidth yang diberikan untuk semua OPD rata-rata 10 Mb, namun dengan pertimbangan kebutuhan dilakukan relokasi sesuai



	Karangasem			
6	Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM Daerah Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
9	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem	BIZNET	60	
12	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
13	Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem	BIZNET	25	
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	BIZNET	20	
18	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
19	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	PT. Jafati Mitra Solusindo	400	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem	BIZNET	25	

22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	BIZNET	30	
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
26	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem	BIZNET	20	
27	Kelurahan Padangkerta	BIZNET	20	
28	Kelurahan Karangasem	BIZNET	20	
29	Kelurahan Subagan	BIZNET	20	
30	Kecamatan Karangasem	ICON+	50	
31	Kecamatan Abang	ICON+	50	
32	Kecamatan Kubu	ICON+	50	
33	Kecamatan Bebandem	ICON+	50	
34	Kecamatan Manggis	ICON+	50	
35	Kecamatan Selat	ICON+	50	
36	Kecamatan Sidemen	ICON+	50	
37	Kecamatan Rendang	ICON+	50	

Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem

$$= 37/37 * 100\% = 100\%$$

# LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025



**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025



**PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK TAHUN 2025**

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Pemantauan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas




## PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
<b>Kebijakan Tata Kelola</b>	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
<b>Tata Kelola</b>	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
<b>Manajemen</b>	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
<b>Layanan SPBE</b>	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

**Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2025**




# INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KARANGASEM

# 2,98

(Baik)

## Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2025
<b>SPBE</b>	<b>2,98</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	2,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,90
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	2,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,00
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	2,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,25
<i>Audit TIK</i>	2,33
<b>Domain Layanan SPBE</b>	3,63
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,67

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2

16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4

34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



**C. Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Dan Penggunaan Data Statistik Secara Efektif, Berdaya Guna Dan**

**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Dan Penggunaan Data Statistik Secara Efektif, Berdaya Guna Dan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Layanan Telekomunikasi	90,50%	98,35	108,67%
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	65,55	77,05%	117,54%
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	51%	67,79%	132,93%
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	5.60%	77,05%	1.375%
Buku "Karangasem Membangun"	Ada	Ada	Ada
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	58%	100%	172,41%
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	58%	68%	117,24%

**Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

Jumlah Blank Spot	10	Banjar Dinas
Total Banjar Dinas	606	Kabupaten Karangasem
<b>Presentase Blank Spot</b>	<b>1,65%</b>	

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem, 2025*

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2025, keberhasilan capaian kinerja dalam pemerataan akses informasi menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari rendahnya angka area yang belum terjangkau sinyal komunikasi (*blank spot*) di wilayah Kabupaten Karangasem. Cakupan wilayah dari total 606 Banjar Dinas yang tersebar di seluruh Kabupaten Karangasem, saat ini hanya tersisa 10 titik yang teridentifikasi sebagai *blank spot*. Efektivitas Penetrasi Sinyal: Secara statistik, persentase *blank spot* di Kabupaten Karangasem hanya sebesar 1,65%. Angka ini mengindikasikan bahwa 98,35% wilayah Banjar Dinas telah terlayani oleh jaringan komunikasi. Rendahnya persentase *blank spot* ini merupakan bukti keberhasilan koordinasi

antara pemerintah daerah dengan penyedia layanan telekomunikasi dalam memperluas jangkauan infrastruktur digital hingga ke tingkat banjar.

**Tabel 3.10**  
**Penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem**

Karakteristik	Pernah Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	Pernah Menggunakan Internet (Termasuk Facebook, X, Youtube, Instagram, WhatsApp, dll)
(1)	(2)	(3)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	82,54	73,35
Perempuan	71,56	62,23
<b>Distribusi Pengeluaran</b>		
40 Persen Terbawah	71,13	60,28
40 Persen Menengah	77,51	69,03
20 Persen Teratas	87,69	80,00
<b>Pendidikan Tertinggi</b>		
SD ke Bawah	64,57	50,96
SMP ke Atas	94,84	91,78
<b>Kabupaten Karangasem</b>	<b>77,05</b>	<b>67,79</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), potret penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem menunjukkan angka penetrasi perangkat elektronik sebesar 77,05% dan akses internet sebesar 67,79%. Jika ditinjau dari aspek gender, terdapat kesenjangan yang cukup terlihat di mana kelompok laki-laki lebih dominan dalam penggunaan internet (73,35%) dibandingkan kelompok perempuan yang berada di angka 62,23%.

Faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penentu utama dalam literasi digital masyarakat setempat. Pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran 20 persen teratas, akses internet telah mencapai 80,00%, sementara pada kelompok 40 persen terbawah angka tersebut turun menjadi 60,28%. Ketimpangan paling mencolok terlihat pada variabel pendidikan; penduduk dengan latar belakang pendidikan SMP ke atas memiliki tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi mencapai 91,78%, berbanding terbalik dengan penduduk berpendidikan SD ke bawah yang hanya menyentuh angka 50,96%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan

bahwa meskipun kepemilikan perangkat sudah cukup tinggi, pemanfaatan internet masih sangat bergantung pada status sosial ekonomi dan jenjang pendidikan masyarakat.



Gambar 3.4  
Buku Karangasem Membangun 2024

Buku "Karangasem Membangun 2024" hadir sebagai dokumen komprehensif yang merangkum perjalanan, dedikasi, dan capaian nyata Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan. Disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem, buku ini bukan sekadar laporan administratif, melainkan sebuah catatan transparansi publik yang menyajikan progres transformasi daerah di berbagai sektor strategis, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi kearifan daerah.


Melalui narasi yang faktual dan didukung dengan data capaian yang terukur, publikasi ini merefleksikan visi besar Bupati dalam mewujudkan masyarakat Karangasem yang lebih sejahtera dan mandiri. Visualisasi sampul yang menampilkan ikon budaya lokal bersanding dengan elemen modernitas menunjukkan semangat kolaborasi antara pelestarian nilai-nilai luhur dengan inovasi teknologi digital. Buku ini menjadi bukti autentik atas komitmen

pemerintah dalam menghadirkan tata kelola yang akuntabel sekaligus menjadi kompas dalam melanjutkan keberlanjutan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

#### D. Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Persandian Daerah

**Tabel 3.11**  
**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Persandian Daerah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat keamanan informasi pemerintah	32,35%	53,70%	166%
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%



Gambar 3.4 Indeks KAMI

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area

yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022. Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan dari aspek kelengkapan maupun kematangan- kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Karangasem berada pada Kategori Sistem Elektronik Tinggi dengan Skor Kategori SE sebesar 18 dan Skor Total Kelengkapan Standar 493. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem elektronik yang dikelola memiliki tingkat kepentingan strategis dalam mendukung layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, namun tingkat pengamanannya masih berada pada tahap pemenuhan kerangka kerja dasar. Secara umum, tingkat kematangan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Karangasem berada pada Level II, yang mencerminkan bahwa kebijakan, prosedur, dan pengendalian dasar telah mulai diterapkan, tetapi belum dilakukan secara konsisten, menyeluruh, dan terintegrasi. Area Kerangka Kerja Keamanan Informasi menunjukkan capaian paling baik dengan status Level II+, yang menandakan adanya kesiapan menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi, meskipun masih memerlukan penguatan implementasi dan pemerataan penerapan di seluruh OPD. Sebaliknya, area Teknologi dan Keamanan Informasi serta Perlindungan Data Pribadi masih berada pada Level I+, yang menunjukkan bahwa pengamanan bersifat reaktif dan belum sepenuhnya distandardisasi. Area Pengelolaan Risiko dan Pengelolaan Aset Informasi juga belum diimplementasikan secara sistematis dan masih berada pada tahap perencanaan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan layanan dan perlindungan data. Berdasarkan padanan terhadap standar ISO/IEC 27001, tingkat kematangan minimum yang diharapkan untuk kesiapan sertifikasi adalah Level III+. Dengan demikian, hasil evaluasi ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem masih memerlukan penguatan signifikan pada aspek kebijakan, pengelolaan risiko, pengamanan teknis, dan perlindungan data pribadi agar dapat meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi secara berkelanjutan dan terintegrasi.

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi Target		Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>19.030.653.145,00</b>	<b>16.872.253.340,00</b>	<b>88,66%</b>
	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>18.967.205.081</b>	<b>16.818.958.716</b>	<b>88,67%</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5.783.909.259</b>	<b>4.371.702.682</b>	<b>75,58%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7.426.588</b>	<b>6.331.699</b>	<b>85,26%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	6	dokumen	5.451.588	4.659.245	96,37%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	3	laporan	1.975.000	1.672.454	84,68%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.666.478.287,00</b>	<b>3.530.571.725,00</b>	<b>96,29%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Laporan	1.000.000	699.300	69.63%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang/bulan	34	orang/bulan	5.083.047.002	3.806.810.304	74,89%
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>158.432.018</b>	<b>143.537.172</b>	<b>90,59%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	12	Paket	12	Paket	1.885.500	1.774.890	94,13%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	2	Paket	34.050.968	33.460.476	98,27%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	12	Paket	92.589.550	81.114.991	87,61%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	5	Paket	6.000.000,00	4.307.515	71,79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Dokumen	12	Dokumen	3.906.000,00	2.883.500	73.82%

	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	20.000.000	19.995.800	99,98%
<b>4</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>699.300</b>	<b>69,93%</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2	Laporan	1.000.000	699.300	69,93.%
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>274.000.000</b>	<b>163.618.831</b>	<b>59,71%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	1.200.000	600.000	50%
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	12	Laporan	262.000.000	163.018.831	62,22%
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>269.803.651</b>	<b>250.036.076</b>	<b>92,67%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Unit	8	Unit	177.662.552	169.782.242	95,56%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17	Unit	17	Unit	20.949.091	20.899.250	99,76%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	Unit	71.192.008	59.354.584	83,37%
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8.714.123.200</b>	<b>8.354.787.391</b>	<b>95,87%</b>
<b>7</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8.714.123.200</b>	<b>8.354.787.391</b>	<b>95,87%</b>
	Diseminasi Informasi	100	Presentase	100	Presentase	28.000.000	15.333.138	54,76%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	Media	4	Media	8.505.277.956	8.291.230.089	97,48%
	Pelayanan Informasi Publik	3	Permohonan	3	Permohonan	159.835.556	30.349.864	18,99%
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	78	Komunitas	78	Komunitas	21.009.688	17.874.300	85,08%
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4.469.172.622</b>	<b>4.092.438.643</b>	<b>91,57%</b>

8	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	%	100	%	100.000.000	99.511.500	99,51%
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100.000.000	99.511.500	99,51%
9	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	%	100	%	4.369.172.622	4.014.106.128	91,87%
	Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	44	Perangkat Daerah	44	Perangkat Daerah	2.002.000.450	2.001.975.677	100%
	Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	1	Dokumen	40.249.988	29.629.100	73,61%
	Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	8	Aplikasi	8	Aplikasi	2.276.922.184	1.916.556.969	84,17%
	Implementasi inovasi program kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten atau kota cerdas	1	Program	1	Program	25.000.000	21.178.985	84,72%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	8	Aplikasi	8	Aplikasi	25.000.000	23.586.412	94,35%
	<b>BIDANG STATISTIK</b>	100	%	100	%	42.758.620	37.477.800	87,64%
IV	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	100	%	100	%	42.758.620	37.477.800	87,64%
10	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	%	100	%	42.758.620	37.477.800	87,64%
	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	1	Dokumen	21	Dokumen	20.250.000	18.288.700	90,31%
	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	100	Presentase	100	Presentase	22.508.620	19.189.100	85,25%

	<b>BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20.689.444</b>	<b>15.816.824</b>	<b>95,51%</b>
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	20.689.444	15.816.824	<b>95,51%</b>
<b>11</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	20.689.444	15.816.824	<b>95,51%</b>
	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kotaDaerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	20.689.444	15.816.824	76,45%
<b>JUMLAH</b>						<b>19.030.653.145,92</b>	<b>16.872.253.340</b>	<b>88,66%</b>

Berdasarkan laporan evaluasi keuangan tahun anggaran berjalan, pelaksanaan seluruh rangkaian program kerja telah mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp16.872.253.340 dari total alokasi pagu anggaran senilai Rp19.030.653.145,92, sehingga menghasilkan persentase penyerapan anggaran yang cukup signifikan yakni sebesar 88,66%.

Capaian angka tersebut merepresentasikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, di mana sebagian besar target fisik dan belanja operasional strategis telah berhasil didanai dan diimplementasikan secara optimal sesuai dengan linimasa perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selisih anggaran atau sisa lebih pembiayaan sebesar 11,34% tersebut bukan merupakan indikator hambatan pelaksanaan, melainkan hasil dari upaya efisiensi belanja barang dan jasa, optimalisasi penggunaan sumber daya dalam kegiatan teknis di lapangan, serta penerapan skala prioritas yang ketat guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak (impact) yang nyata bagi masyarakat. Dengan tingkat serapan yang mendekati angka sembilan puluh persen ini, instansi telah menunjukkan kinerja fiskal yang sehat sekaligus menjaga kesinambungan program-program prioritas, termasuk penguatan sarana komunikasi dan informatika di seluruh wilayah kerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 belum begitu maksimal meningkatnya akuntabilitas kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Relevansi antara keterbukaan informasi publik yang wajib dilaksanakan sangat sinergis dengan sarana pemakaian IT seperti tersedianya sistem informasi berbasis web, pelayanan akses internet melalui perluasan hotspot area dan jaringan untuk pelaksanaan rapat-rapat melalui zoom meeting, peningkatan sarana akses pengguna telepon seluler yang legal disertai dengan peningkatan retribusi yang sangat signifikan. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta staf dalam upaya meningkatkan kinerja. Selain itu, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Keberhasilan kinerja yang telah tercapai pada saat ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-kelemahan yang sangat mempengaruhi terhambatnya peningkatan kinerja. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau spesifikasi pendidikan yang kurang tepat.
2. Sarana prasarana kantor sebagai sarana penunjang dari segi kuantitas memang masih ada yang perlu di tambah karena dari segi umur sudah layakanya diadakan penghapusan dari aset daerah.

Pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut yang perlu mendapat perhatian serius dalam meningkatkan kinerja adalah menyangkut beberapa hal berikut.

1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen PNS sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan.
2. Terpenuhinya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dukungan dari para pemegang kebijakan sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus serius dan memokuskan perhatiannya

pada sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pada sisi kualitas SDM, perlu diperhatikan.